



PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor : 432/E1/KS.00.00/2024
Nomor : 2073/UNIDA/R-u/IV/1446

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

SETIAWAN BIN LAHURI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
DAN USAHA MIKRO BERBASIS KEMITRAAN TAHUN 2024

Pada hari Jumat tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Didi Rustam
NIP : 197707242009121001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program
Matching Fund
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi
Alamat : Gedung D Lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1/E/KPA/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara

Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Setiawan bin Lahuri
NIK : 3502030408730002
Jabatan : Wakil Rektor Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jalan Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

bertindak atas nama Universitas Darussalam Gontor yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam kontrak pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024.

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN KONTRAK

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Nomor 14/E1/PPK/KS.03.00/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Penerima Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan berupa dana kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 dan bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Setditjen Diktiristek Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Setditjen Diktiristek Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO BERBASIS KEMITRAAN TAHUN 2024

PIHAK KEDUA wajib menggunakan dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini.

PASAL 4 DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, yaitu:

1. Undang – undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2023 Tanggal 24 November 2023 untuk Tahun Anggaran 2024 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 1/E/KPA/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.
4. Semua aturan dan ketentuan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 137/E/KPT/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024;
5. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Acara Hasil Pembahasan Program dan Anggaran Pendanaan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 yang telah disetujui PIHAK PERTAMA;
6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Nomor 14/E1/PPK/KS.03.00/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Nomor SP DIPA-023.17.1.677501/2023 Tanggal 24 November 2023 untuk Tahun Anggaran 2024 berikut revisinya;
8. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (POK DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2024 beserta revisinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu kontrak dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pendanaan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 ini dimulai setelah Kontrak ini ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Desember 2024.

PASAL 6 PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Besaran dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 sejumlah Rp 351.840.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024;
- (2) Besaran dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa uang;
- (3) Dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 dalam bentuk uang sebesar Rp 351.840.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) akan di transfer ke Rekening PIHAK KEDUA.

PASAL 7 MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

- (1) Penyaluran dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 dalam bentuk uang akan ditransfer ke Rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank	: BANK SYARIAH INDONESIA
Nomor Rekening	: 7026623698
Nama Pemilik Rekening	: Universitas Darussalam Gontor
NPWP PIHAK KEDUA	: 01.842.947.2-647.000
- (2) Penyaluran Pendanaan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sekaligus sebesar 100% (seratus persen), setelah Kontrak ini ditandatangani dengan ketentuan:
 - i. PIHAK KEDUA telah melakukan penyesuaian atas proposal dan RAB sesuai dengan pagu Dana Bantuan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
 - ii. PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen:
 - a. Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 - e. Berita Acara Pembayaran;
 - f. Kuitansi;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan Penerimaan Dana Bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024; dan
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Sisa Dana Bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024.
- (3) Seluruh tanggungjawab atas penggunaan dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan Kontrak ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa pindaian asli dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - (4) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - (5) Seluruh pajak yang timbul akibat pemanfaatan Pendanaan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal penggunaan bantuan menghasilkan barang yang bisa dikategorikan Aset Tetap sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan terhadap Kapitalisasi Aset, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Daftar Aset tersebut kepada PIHAK PERTAMA yang minimal mencantumkan nama barang, merek dan tipe, jumlah dan harga satuan.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan teguran/sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Kontrak; dan
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA;

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 dari PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atas penggunaan dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 serta pelaksanaan penyelenggaraan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang telah disetujui kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. memberikan data dan informasi terkait penggunaan dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 serta pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA atau Pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA pada saat melakukan monitoring dan evaluasi;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, spesifikasi, dan jangka waktu yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 serta pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;
 - e. mengembalikan sisa dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. membantu dan mempermudah PIHAK PERTAMA dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA setelah kegiatan berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban harus melampirkan:
 - a. Laporan Penerimaan dan Pengembalian Dana Bantuan dan/atau Laporan Penerimaan Barang;
 - b. Bukti surat setoran sisa Dana Bantuan (apabila ada);
 - c. Dokumentasi/foto hasil Pekerjaan;
 - d. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - e. Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (3) Bukti-bukti yang sah (Kuitansi, bukti pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan bukti penyeteroran pajak (bila ada), serta bukti lainnya disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.

PASAL 11
PENGEMBALIAN SISA DANA

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024 pada akhir pelaksanaan, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti Setor atas pengembalian sisa dana wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala resiko tuntutan, dan klaim dari pihak manapun.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
SANKSI

- (1) Apabila penerima program berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti melakukan pendampingan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan negara maka penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila penerima program tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh penerima program, maka Ditjen Diktiristek dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima program;
- (3) ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi penerima program. Perguruan Tinggi penerima program bertanggung jawab penuh tanpa batas terhadap segala akibat yang timbul atas penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan pekerjaan, meliputi namun tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum

PASAL 14
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Kontrak dan/atau pelaksanaan Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro Berbasis Kemitraan Tahun 2024.
- (2) Peristiwa yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus), perang, huru-hara, pemogokan, yang secara langsung memberikan dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

Atas nama : Pejabat Pembuat Komitmen Program *Matching Fund*
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi

Alamat : Gedung D, lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta
10270

Telp. : (021) 57946104

Untuk PIHAK KEDUA:

Perguruan Tinggi : Universitas Darussalam Gontor

Alamat : Jalan Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

No Telp. : 6281333731713

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

- (2) Perubahan alamat korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 16
PENUTUP

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kontrak beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen Program
Matching Fund,



Didi Rustam
NIP 197707242009121001

PIHAK KEDUA,
Wakil Rektor
Universitas Darussalam Gontor



Setiawan bin Lahuri
NIK 3502030408730002

SAKSI-SAKSI

Kuasa Pengguna Anggaran,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001